

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penelitian ini membahas mengenai penafsiran ayat-ayat poligami yang ada dalam Al-Qur'an yang dilihat dari segi studi komparatif teori yang dikemukakan oleh Amina Wadud dan K.H. Bisri Musthofa. Poligami merupakan sebutan kepada laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Dalam kaca mata Islam, poligami bisa dilakukan bila memenuhi syarat yang sudah ada di dalam Al-Qur'an, yakni bisa berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah meliputi beberapa bagian, yaitu: adil dalam pembagian waktu, pembagian nafkah, pembagian tempat tinggal dan adil dalam menafkahi anak. Rasulullah pun mencantohkan poligami, tetapi poligami Rasulullah berbeda dengan poligami yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada zaman sekarang. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. bukan berdasarkan kebutuhan hawa nafsu, tetapi poligami yang dilakukan oleh Rosululloh adalah hasil pertimbangan di antaranya ingin memberi kehormatan pada janda, mengangkat derajat para janda dan perempuan yang menawarkan dirinya pada Rosululloh untuk dinikahi. Kebanyakan laki-laki pada masa kini melakukan poligami hanya berdasarkan kebutuhan hawa nafsu, dan melupakan syarat keadilan di dalamnya (Cahyani, 2018).

Hukum mutlak di Indonesia dalam pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 yang sudah direvisi dengan UU nomor 50 tahun 2009 mengatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah" (Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, 2015).

Pada penjelasan pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah "termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan

agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Kemudian pada penjelasan huruf A pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah “hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah”, yang antara lain adalah izin beristri lebih dari satu orang (Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, 2015).

Hukum poligami masih menjadi kajian yang selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya bagi akademisi hukum Islam. Bagi yang menentangnya, poligami selalu dianggap menimbulkan permasalahan seperti: *hyperseks*, pertengkarannya rumah tangga, perselingkuhan, bahkan perceraian antara suami dan istri. Sedangkan bagi yang pro, poligami dianggap cara terbaik untuk menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan poligami. Pada prinsipnya dalam Islam diperbolehkan melakukan poligami, namun syarat mutlak berlaku bagi seorang suami. Syarat mutlak tersebut adalah mampu mengawini 4 orang istri saja dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Apabila syarat-syarat mutlak tersebut tidak mampu terpenuhi oleh seorang suami, maka ia wajib menikahi satu orang istri saja. Hampir tidak ada seorangpun yang menolak adanya poligami di dalam Al-Qur'an. Semua ulama baik klasik maupun modern, akan selalu berawal dari kerangka dasar Al-Qur'an, ketika berbicara mengenai poligami. Satu hal yang menarik di sini adalah meskipun setiap orang memulai dari dasar pemikiran yang sama, namun kesimpulan yang didapat cenderung bervariasi, bahkan sering kali bertentangan (Sunaryo, 2010).

Kemajuan ilmu pengetahuan terjadi di semua disiplin ilmu. Ilmu-ilmu Al-Qur'an tidak terkecuali. Di barat, lahir lah seorang wanita yang cukup menggemparkan dunia Islam hingga sampai sekarang. Ia bernama Amina Wadud. Ia adalah sorang profesor studi Islam yang memimpin solat jumat sebagai Imam. Baik imam maupun pembicaranya adalah wanita, dan jamaahnya terdiri dari pria dan wanita. Hanya Amina Wadud yang berani menjadi imam solat jumat, lebih dari 1400 tahun setelah Rasulullah berdakwah. Amina Wadud melakukan hal ini tidaklah sembarangan, tapi dia juga mempunyai alasan. Landasannya adalah Hermeneutika Tauhid. Status perkawinan seorang

seharusnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk beribadah. Selama dia tauhid, dia diizinkan untuk beribadah. Selain itu lingkungan geografi tempat tinggal Amina Wadud menjadi alasan utama untuk melakukannya (Wardana, 2015).

Amina Wadud menjelaskan permasalahan poligami semakin terang. Tokoh feminism Islam modern ini aktif memperjuangkan kesetaraan gender dalam tataran konseptual dan praktis. Pada tataran konseptual, ia bergelut dengan tulisan ilmiah yang dimulai sejak tahun 1990 yaitu “*Qur'an and Woman*”, membaca kembali teks rahasia Al-Qur'an dari sudut pandang peremuan di dalam jihad gender: Reformasi Islam Peremuan. Pada tataran praktis, beliau aktif pada berbagai kegiatan sejak tahun 1989 sebagai anggota American Academy of Religion. Hal ini disambut baik hingga saat ini. Pernyataan yang cukup menohok terkait gagasan poligami dalam pernikahan juga muncul dalam komentar Facebook Amina Wadud hal tersebut disamaikan melalui website yang membahas tentang poligami, ia menjadikan agenda jumat bersejarah dengan menampilkan dirinya sebagai imam dan khatib pada Sholat Jumat Agung tanggal 18 Maret 2005 di Gereja Katedra Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street New York. Gereja ini merupakan temat pertama yang dipilih Amina Wadud, yang juga seorang profesor studi Islam di Virginia Commonwealth University, untuk memimpin sholat jumat (Yulia Nasrul Latifi, 2013).

Pada pertengahan kedua abad ke 20, model penafsiran feminis berkeembang pesat. Amina Wadud merupakan tokoh Hermeneutika feminis. Kemunculan metode ini membawa pemikiran progresif dalam membaca Al-Qur'an, khususnya mengenai hubungan Al-Qur'an dengan sistem sosial yang bias gender. Konsep keadilan gender menunjukkan dominasi laki-laki dalam tradisi Patriarki. Dalam hal ini Amina Wadud mempraktekan pengalaman perspektif perempuan dalam mengambil bagian yang setara dengan hak asasi manusia. Amina Wadud kemudian memberikan tafsir Al-Qur'an. Ia menafsirkan Al-Qur'an menggunakan metode Heremeneutika Feminis dengan “paradigma tauhid” (Kusmana, 2013).

Hermeneutika tauhid Amina Wadud meyakini bahwa Al-Qur'an memberikan dan mengakui peran dan fungsi laki-laki dan perempuan secara proporsional dan setara. Nilai-nilai universal tersebut mengartikan bahwa Al-Qur'an tidak terjebak pada sistem tertentu dalam masyarakat dalam berbagai budayanya. Seperti patriarki, hierarki ekonomi, pembagian kerja, dan kedudukan wanita dalam struktur keluarga. Tujuan utama prinsip moral Al-Qur'an adalah menciptakan kondisi sosial yang baik dan berkeadilan di muka bumi berdasarkan etika. Maka amina wadud mempersesembahkan dirinya sebagai pejuang perubahan sosial demi terwujudnya tatanan sosial yang sesuai keadilan dan kesetaraan (Anam, 2013)

Di samping Amina Wadud, seorang tokoh Nahdatul Ulama, K.H. Bisri Musthofa telah membuat corak dalam kemajuan kajian gender, terutama dari sudut pandang Islam. Karya tafsirnya terasa menarik dalam usaha meningkatkan kembali pemahaman atas kitab suci Al-Qur'an yang lebih netral terhadap gender, dan menyamarkan opini-opini seakan Al-Qur'an tidak netral dan merendahkan wanita.

K.H. Bisri Musthofa dalam kitabnya yang bernama "*al-Ibris*" mengurai berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam Islam. Salah satu pembahasan yang bisa dikatakan kontroversial adalah mengenai pernikahan poligami. Ada yang mendukung ada juga yang menolak, ada yang berargumentasi dengan argumentasi yang kontemporer dan klasik, namun ada pula yang ikut-ikutan sekedar setuju atau berbeda. Hingga saat ini poligami terus diakui oleh masyarakat, negara, dan tentunya agama (Tri Handayani, 2016).

Kedamaian masyarakat berawal dari kedamaian keluarga. Bagaimana caranya ada kedamaian keluarga yang terdiri dari istri yang banyak?. Tafsir Al-Qur'an penting dalam memberikan makna terhadap maksud tujuan diturunkannya Al-Qur'an ke bumi. Karena dengan tafsir tersebut, umat Islam dapat mengetahui bahkan mengamalkan ajaran Islam yang tersirat atau tersurat di dalamnya. Di akui atau tidak, melihat mufassir pada zaman klasik, sebagian besar adalah laki-laki, sehingga secara tidak sadar penafsirannya selalu

subjektif dan cenderung berpihak pada kaum laki-laki. Dianggap tidak mengakomodasi kepentingan perempuan. Oleh karena itu, wajar jika hasil penafsirannya masih cenderung terhadap laki-laki. K.H. Bisri Musthofa sebagai salah satu mufassir kontemporer hadir memberikan solusi, salah satunya adalah perlunya membaca kembali teks Al-Qur'an yang tafsirnya didominasi oleh ideologi patriarki sehingga muncul semangat perempuan dan menjunjung tinggi perspektif egalitarianisme dalam membaca ulang ayat Al-Qur'an. K.H. Bisri Musthofa ingin adanya pemahaman yang benar tentang cara membaca Al-Qur'an dan juga ingin perempuan terbebas dari citra negatif Islam yang berkembang selama ini (Wasik, 2013).

Produk dan metode penafsiran perlu dikaji guna mencari keselarasan demi mewujudkan rasa keadilan. Persoalan penafsiran yang terkait dengan isu perempuan penting dikaji, sebab menurut para feminis muslim kondisi yang menimpa kaum perempuan adalah akibat penafsiran Al-Qur'an dan hadis yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut persoalan dan kepentingan perempuan. Banyak ide atau gagasan Amina Wadud dan K.H. Bisri Musthofa yang berpengaruh pada perempuan di Indonesia.

Kehadiran gagasan Amina Wadud dan K.H. Bisri Musthofa soal poligami mengurai maalah baru dalam disharmoni antara peran laki-laki dan perempuan dalam konteks status, fungsi maupun peran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, akhirnya penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN AMINA WADUD DI DALAM BUKU "QUR'AN AND WOMAN" DAN PENAFSIRAN K.H. BISRI MUSTHOFA DI DALAM KITAB TAFSIR "AL-IBRIS" TERHADAP AYAT-AYAT POLIGAMI"**. Guna menguji kembali teologi keadilan dalam syarat poligami sebagaimana difahami dari dalam Al-Qur'an.

## B. Rumusan Masalah

Skripsi ini berjudul Studi Komparatif Penafsiran Amina Wadud di Dalam Buku "*Qur'an and Woman*" dan Penafsiran K.H. Bisri Musthofa di Dalam Kitab Tafsir "*al-Ibris*" Terhadap Ayat-ayat Poligami. Produk yang penting untuk dikaji untuk mewujudkan rasa keadilan. Amina Wadud berusaha

memperbaiki perempuan melalui kebijakan negara yang berkeadilan gender dengan jalan reinterpretasi atas hukum Islam. Sementara K.H. Bisri Musthofa menunjukkan sebuah kerangka pembacaan Al-Qur'an yang baik dalam rangka mendobrak model pembacaan yang keliru. Banyak ide atau gagasan mereka yang berpengaruh pada pemikiran wanita di Indonesia. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Seperti apa penafsiran Amina Wadud terhadap ayat-ayat poligami di dalam buku "*Qur'an and Woman*"?
2. Seperti apa penafsiran K.H. Bisri Musthofa terhadap ayat-ayat poligami di dalam kitab tafsir "*al-Ibris*"?
3. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Amina Wadud dan K.H. Bisri Musthofa terhadap ayat-ayat poligami?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penafsiran Amina Wadud di dalam buku "*Qur'an and Woman*" mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami.
2. Untuk menganalisis penafsiran K.H. Bisri Musthofa di dalam kitab tafsir "*al-Ibris*" mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami.
3. Untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran serta faktor-faktor yang memengaruhi Amina Wadud dan K.H. Bisri Musthofa mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini di antaranya:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penelitian tafsir komparatif, studi gender dalam agama Islam, dan perkembangan pemikiran Islam kontemporer
2. Dari segi Praktis, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu poligami, dari berbagai perspektif penafsiran, serta dapat menjadi referensi masyarakat, akademisi, dan mengambil kebijakan.

## E. Kerangka Teori

Kerangka berpikir di sini merupakan gambaran alur logis penelitian yang hendak dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji perbandingan penafsiran ayat-ayat poligami di dalam Al-Qur'an antara Amina Wadud di dalam bukunya yang berjudul *Qur'an and Woman* dan K.H. Bisri Musthofa di dalam kitabnya yaitu kitab tafsir *al-Ibriz*.

### 1. Problematika Penafsiran Ayat Poligami

Ayat-ayat Al-Qur'an mengenai poligami tidak jarang menjadi subjek dan interpretasi yang beragam. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab keberagaman ini, seperti perbedaan latar belakang, sosial-kultur masing-masing mufassir, konteks secara historis, serta metodologi yang menjadi alat penggali makna ayat-ayat tersebut. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mempelajari bagaimana latar belakang dan pendekatan yang dapat memengaruhi hasil penafsiran terhadap isu yang sensitif ini.

### 2. Identifikasi Mufasir dan Corak Penafsiran

Penelitian ini akan memfokuskan pada dua mufasir yang memiliki corak penafsiran yang signifikan dan merepresentasikan dua kutub pemikiran yang berbeda:

- a. Amina Wadud: Mufasir kontemporer yang dikenal dengan pendekatan hermeneutika nya dalam menafsirkan Al-Qur'an yang berperspektif feminis. Karyanya, buku berjudul *Qur'an and Woman*, menjadi rujukan utama bagi pengkaji gender dalam Islam. Penafsiran Amina Wadud lebih condong kepada keadilan dan kesetaraan, menawarkan perspektif yang kritis terhadap interpretasi tradisional yang seringkali dianggap tidak adil terhadap gender.
- b. K.H. Bisri Musthofa: seorang ulama besar asli Indonesia yang merepresentasikan penafsiran klasik-tradisional berbasis pendidikan pesantren. Kitab tafsir *al-Ibriz* adalah karya fenomenal yang diterjemahkan dari bahasa jawa pegon ke dalam bahasa Indonesia, ini menjadi cerminan pemahaman keagamaan yang kokoh dalam kultur pesantren dan lebih fokus terhadap aspek fiqh serta riwayat penafsirannya.

Keduanya dipilih sebagai objek dalam penelitian komparatif sebab adanya perbedaan yang mendasar di dalam latar belakang intelektual, metodologi penafsiran, dan sosial yang besar kemungkinannya akan menghasilkan perbedaan pemahaman yang signifikan terhadap ayat-ayat poligami.

### 3. Pendekatan Komparatif dan Fokus Analisis

Untuk memahami secara mendalam perbedaan dan persamaan antara kedua penafsiran, penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi komparatif. Ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami akan dianalisis dari kedua tokoh untuk:

- a. Mengidentifikasi metodologi dan pendekatan yang digunakan oleh Amina Wadud dan K.H. Bisri Musthofa dalam menafsirkan ayat terkait.
- b. Menganalisis substansi penafsiran kedua mufassir terhadap aspek-aspek kunci dalam ayat poligami, seperti syarat-syarat, tujuan, implikasi sosialnya.

### 4. Landasan Teori dan Konsep Kunci

Penelitian komparatif ini akan dilandaskan pada beberapa dasar teori dan konsep kunci, antara lain:

#### a. Teori Penafsiran Al-Qur'an

Memahami prinsip dasar penafsiran dan berbagai corak tafsir (misal, *tafsir bil ma'tsur*, *tafsir bil ra'y*, *tafsir adabi ijtima'i*, *tafsir fiqhi*).

#### b. Hermeneutika Al-Qur'an

Mengkaji bagaimana kedua mufassir memahami teks dan konteks Al-Qur'an dengan perhatian khusus pada hermeneutika feminis yang digunakan Amina Wadud dan hermeneutika tradisional yang condong digunakan K.H. Bisri Musthofa.

#### c. Konsep Gender Dalam Tafsir

Mengkaji bagaimana isu gender direfleksikan atau tidak direfleksikan dalam penafsiran ayat poligami oleh kedua mufasir, serta implikasinya terhadap pemahaman keadilan.

### 5. Proses Analisis Komparatif

Proses analisis akan dilakukan dengan melalui tahap berikut:

a. Pengumpulan Data

Mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat poligami yang relevan dari Al-Qur'an. Selanjutnya, mengekstrak penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut dari buku *Qur'an and Woman* karya Amina Wadud dan kitab tafsir *al-Ibriz* karya K.H. Bisri Musthofa.

b. Analisis Individual

Melakukan analisis mendalam terhadap penafsiran masing-masing mufasir secara terpisah. Ini mencakup pemetaan argumen, dalil, serta kesimpulan yang mereka tarik mengenai poligami.

c. Komparasi Aspek Kunci

Membandingkan penafsiran keduanya berdasarkan aspek-aspek tertentu, seperti:

- Penggunaan konteks *asbabun nuzul*.
- Penggunaan kaidah kebahasaan (*linguistik*).
- Pendekatan fikih atau hukum yang digunakan.
- Pandangan terhadap keadilan dan syarat-syarat poligami.
- Implikasi sosial dan etis dari penafsiran mereka.

d. Identifikasi Persamaan dan Perbedaan

Perbedaan yang mencolok dalam metodologi, argumen, dan kesimpulan kedua penafsiran.

## 6. Perumusan Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, penelitian akan merumuskan kesimpulan mengenai:

- a. Apa saja persamaan dan perbedaan substansial dalam penafsiran ayat poligami antara Amina Wadud dan K.H. Bisri Musthofa.
- b. Faktor-faktor utama (misalnya, latar belakang pendidikan, aliran pemikiran, konteks sosial-budaya) yang menjadi latar belakang perbedaan penafsiran tersebut.
- c. Implikasi dari studi komparatif ini terhadap perkembangan studi tafsir kontemporer dan pemahaman mengenai isu gender dalam Islam.

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka diperlukan untuk memposisikan penelitian ini tidak mengulang dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan salah satunya karya Amina Wadud sendiri, yaitu *Qur'an and Woman* dan karya K.H. Bisri Musthofa yaitu kitab tafsir *al-Ibris*. Beberapa kajian lainnya yang relevan membahas permasalahan ini antara lain sebagai berikut:

### **1. Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Poligami**

tulisan ini membahas urgensi memahami ayat-ayat poligami yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan (khususnya ayat-ayat poligami) dengan pendekatan Hermeneutika. Lebih-lebih hermeneutika diartikan sebagai pemahaman terhadap kontekstual untuk mencari makna di balik kata teks tersebut. Dengan penerapan hermeneutika terhadap ayat-ayat poligami makna menghasilkan makna spirit (roh) dari ayat tersebut tentang pelanggaran pernikahan poligami. Dalam tulisan ini hermeneutika Musdah Mulia dijadikan sorotan inti, dikarenakan Musdah Mulia merupakan salah satu tokoh feminism yang sangat giat menentang hukum perkawinan poligami di Indonesia khususnya, dan di dunia Islam pada umumnya (Sakeria, 2014).

### **2. Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam di Indonesia**

Poligami yang masih dipertentangkan di Indonesia perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam, konstitusionalitasnya, seperti apa Pancasila dapat menjamin atau tidaknya poligami itu, dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang substansinya turut mengatur mengenai poligami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konstitusionalitas poligami jika dikaji dalam perspektif hermeneutika hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sila Pertama Pancasila, Pasal 29 ayat 1 tahun 1945, UU perkawinan dan aturan pelaksanaannya, serta berbagai pandangan dan madzhab membolehkan praktik poligami di Indonesia (Eka N.A.M Sihombing, 2013).

### **3. Reinterpretasi Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam.**

Para ulama berpendapat bahwa poligami termasuk hukum yang boleh, meski dengan syarat. Namun menurut Fazlur Rahman penerapan poligami dapat dihapuskan dengan memahami hermeneutika. Namun di sisi lain, terdapat ilmuwan/pemikir Islam menentang penggunaan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur'an. Maka penelitian ini dilakukan untuk melihat sejarah dan ruang lingkup hermeneutika beserta pendapat mengenai pro dan kontra, serta menerapkan teori tersebut pada ayat Al-Qur'an tentang poligami. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mngandalkan literatur berkaitan dengan hermeneutika Fazlur Rahman. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah hermeneutika merupakan sebuah teori yang landasannya digunakan untuk menafsirkan Alkitab pada masa ini, mempunyai tingkat yang berbeda dengan Al-Qur'an yang masih mempertahankan ke orisinalannya. Selain dari itu, para penafsir yang menggunakan teori ini dikhawatirkan akan menafsirkan Al-Qur'an secara sembarang dan merasa lebih memahami teks di bandingkan penulis atau membuat teks tersebut. Saat ini masyarakat sudah lebih mengerti dan berpengatahan. Kemajuan teknologi mendukung perubahan sosial yang terjadi saat ini, hal ini mampu merubah pemaaman masyarakat. Sehingga poligami dapat dihapuskan dan dilarang (Gemilang, 2013).

#### 4. Poligami Menurut Pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud

Meski kedua tokoh ini tergolong tokoh feminis, tetapi keduanya memiliki perspektif berbeda. Pemikiran Syahrur bersifat potradisionalistik sedangkan perspektif amina wadud bersifat reformis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Syahrur menganjurkan poligami sedangkan Amina Wadud menolaknya. Kedua kondisi sosial politik yang menyebabkan perbedaan pendapat keduanya. Syahrur dihadapkan pada realitas sosial yang kontemporer dan masyarakat cenderung *taqlid* yang mengakibatkan pemikiran yang stagnan. Sedangkan Amina Wadud menghadapi penilian negatif laki-laki terhadap perempuan yang dianggap inferior (Ulum, 2006).

## 5. Aplikasi Teori Batas Terhadap Poligami (Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur)

Ayat poligami menjadi topik yang menarik sehingga melahirkan berbagai penafsiran. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Muhammad Syahrur praktik poligami harus dilakukan dengan dua batasan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Batasan – batasan ini harus diterapkan bersamaan. Jika dilihat dari segi kuantitatifnya, secara umum pengertian poligami adalah laki-laki yang mengawini sekurang-kurangnya sorang perempuan tanpa syarat janda atau perawan, tetapi dibatasi maksimalnya adalah empat perempuan. Menikahi dua atau tiga orang wanita tergolong kepada wilayah ijтиhad dengan syarat harus memiliki anak yatim. Namun tetap saja batas maksimalnya adalah empat orang wanita tetapi wanita tersebut adalah janda yang memiliki anak yatim (Jendri, 2014).

Dari beberapa kajian terdahulu di atas, akan terlihat bahwa semuak kajian di atas fokus membahas pada satu tema saja, yaitu poligami. Penulis menemukan beberapa teori hermeneutik yang dijadikan sumber data. Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian penulis adalah bahwasannya masalah penelitian berfokus kepada penafsiran Amina Wadud dan K.H. Bisri Musthofa dalam mafsirkan ayat-ayat poligami, serta komparasi antara kedua penafsiran tersebut. Penelitian ini akan menganalisa konsistensi penerapan metode Amina Wadud dan K.H. Bisri Musthofa.

## G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada buku yang berjudul “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi” karya bapak Wahyudin Darmalaksana. Sistematika penulisan dalam penelitian ini di antaranya:

Bab pertama, penulis akan menjabarkan pendahuluan skripsi yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan hasil penelitian, kerangka berfikir, hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis akan memaparkan mengenai tinjauan pustaka. Bab ini mencakup semua pembahasan secara umum mengenai poligami, kajian tafsir secara umum.

Bab ketiga, penulis akan mencantumkan metode penelitian. Bab ini memuat metode dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian dan teknik analisis data penelitian.

Bab ke empat, membahas hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Pada bab ini mencakup jawaban dari pada rumusan masalah, di antaranya bagaimana penafsiran Amina Wadud di dalam buku *Qur'an and Woman* dan bagaimana penafsiran K.H. Bisri Musthofa di dalam kitab tafsir *al-Ibris* mengenai ayat-ayat poligami, dan persamaan dan perbedaan penafsiran Amina Wadud dan K.H. Bisri Musthofa.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran (Darmalaksana, 2023).

